**PENDAHULUAN**

1

* 1. **LATAR BELAKANG**

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan unsur pendukung Gubernur yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selalu berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di bidang kepegawaian yang difokuskan pada aspek percepatan reformasi birokrasi sehingga nantinya akan terwujud pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN yang kompeten, berkinerja tinggi dan profesional. Tugas pokok dari ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, oleh karena itu ASN diharuskan memiliki *knowledge* yang bagus dalam bidangnya dan cakap dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika kualitas ASN buruk maka negara akan mengalami tata pemerintahan yang buruk yang berujung pada lambatnya pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Peran ASN sangat strategis, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN merupakan Aparatur Pemerintah yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 terdapat beberapa perubahan dibandingkan dengan peraturan pemerintah sebelumnya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Perubahan tersebut ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang belum diatur sebelumnya dan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam membantu pemerintah dalam pengelolaan administrasi negara. Beberapa perubahan pengelolaan Aparatur Sipil Negara tersebut diantaranya dalam bidang pengadaan PNS, Pengembangan karier, Gaji dan Perlindungan, Pemberhentian PNS dan dalam bidang Kelembagaan.

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 ditetapkan penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) melalui diimplementasikannya Undang-undang ASN secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui agenda pembangunan nasional tersebut juga ditetapkan arah kebijakan dan strategi yang salah satunya adalah penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetittif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: moratorium penerimaan CPNS selama tahun 2015-2019; pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai; penerapan sistem rekruitmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN (Komite Aparatur Sipil Negara); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturan perundangan turunannya mengamanatkan bahwa pelaksanaan Program-Program Pembangunan Daerah harus mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dan pengkajian kembali muatan dan substansi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, untuk dapat lebih diimplementasikan dan melakukan harmonisasi dalam pelaksanakan program dan kegiatan pembangunan Provinsi Sumatera Barat terhadap program-program Pembangunan Nasional.

Pada proses penyelarasan dan harmonisasi tersebut, diperlukan pembuatan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah (Renstra BKD) Provinsi Sumatera Barat yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berbunyi Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen resmi perencanaan SKPD yang berguna untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pelayanan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Di samping itu renstra juga berguna sebagai (1) alat yang membantu pimpinan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ke arah tertentu; juga (2) sebagai kebutuhan yang berarti untuk mencapai perbaikan; dan (3) membantu pimpinan untuk memotivasi pegawai-pegawai dan bekerjasama dengan organisasi lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD dan menetapkannya melalui Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten/Kota. Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan terhadap nomenklatur kelembagaan dan fungsi perangkat daerah yang pada saat ini disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah. Menurut Peraturan perundangan tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut dan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021, disusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

Persiapan penyusunan Rencana Strategis yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas tahapan-tahapan antara lain:

1. **Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra BKD**

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra tersebut adalah:

1. **Pembentukan Tim Penyusunan Renstra BKD**

Pembentukan Tim penyusun Renstra dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan sampai diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/056/I/BKD-2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Tim Satuan Petugas Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/080/I/BKD-2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Tim Satuan Petugas Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

1. **Orientasi mengenai Renstra BKD**

Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

1. **Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra BKD**

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran Kepala Daerah hingga verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan musrenbang.

1. **Pengumpulan Data dan Informasi**

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan denganlangkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.
4. **Tahap Penyusunan Rancangan Renstra BKD**

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu:

* Pengolahan data dan informasi
* Analisis gambaran pelayanan BKD
* Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra BKD
* Penelaahan RTRW
* Analisis terhadap dokumen KLHS
* Perumusan isu-isu strategis
* Perumusan visi dan misi BKD
* Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah
* Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah

1. **Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD**

Penyusunan rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra PD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

1. **Tahap Penetapan Renstra**

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada bidang terkait pada BKD untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah. Dalam hal ini, pengesahan Renstra PD dengan keputusan Kepala Daerah.

Berikut ini keterkaitan antara Renstra BKD dengan Renja BKD, rencana pembangunan 5 tahunan ini (Renstra) selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja-Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja-Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini menjadi dasar dan acuan penyusunan program kerja bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian serta reformasi birokrasi nantinya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD, kemudian RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD tahunan. Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah harus berpedoman kepada Renstra PD maupun RKPD.

**Gambar 1.1**

**Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD**

**Renstra PD**

**Renja PD**

**RKA PD**

**DPA**

**PD**

**RPJM Daerah**

**RKP Daerah**

**RAPBD**

**APBD**

**KUA - PPAS**

* 1. **LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/400/BKD-2016 tentang Tim Satuan Petugas Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
    1. **MAKSUD DAN TUJUAN**
15. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Mengimplementasikan Visi, Misi dan agenda Gubernur terkait dengan tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
2. Memberi arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggung jawab bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sekaligus memberikan motivasi, pengembangan inisiatif, dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
4. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
5. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada BKD dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
6. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan & penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
7. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
8. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada BKD.
9. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Membangun sistem akuntabilitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian oleh BKD Provinsi Sumatera Barat.
2. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh bidang, pejabat pengelola kepegawaian pada Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Menjadi acuan utama dalam penyusunan Program Kerja Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai Visi dan pelaksanaan Misi sekaligus memberikan motivasi, pengembangan inisiatif, dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Menampung terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan tugas Gubernur Sumatera Barat di bidang kepegawaian.
   1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Bab I Pendahuluan

* 1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renja Perangkat Daerah.

* 1. Landasan Hukum,

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

* 1. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

* 1. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indicator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indicator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1) gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

2) sasaran jangka menengah Renstra K/L;

3) sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah

provinsi/kabupaten/kota;

4) Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

5) Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pancapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Lampiran.